



KEDUDUKAN DAN PERAN ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DALAM FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN CILACAP PERIODE 2009-2014

Hany Lestari[✉], Eko Handoyo, Martien Herna Susanti

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2014
Disetujui September 2014
Dipublikasikan
November 2014

Keywords:

*Position, Role,
Councilwomen, Function of
Legislation, DPRD (People's
House of Representative at
regional level*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan dan peran perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 masih marginal secara politik. Peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 terlihat tidak maksimal. Kedudukan atau jabatan anggota dewan mempengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan kemampuan dan kualitas diri anggota dewan perempuan supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap dengan baik, perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepekaan dari dalam diri anggota dewan perempuan untuk dapat mewakili aspirasi kaum perempuan, perlu adanya dukungan yang cukup dari anggota dewan laki-laki maupun dari pihak eksekutif dalam pelaksanaan fungsi legislasi supaya dapat menciptakan produk hukum yang bermanfaat demi kepentingan masyarakat luas dan masyarakat pun perlu mendapatkan sosialisasi supaya tidak selalu terbelenggu dalam sistem patriarki, sehingga tercipta kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki di segala bidang kehidupan masyarakat.

Abstract

This study aims to describe the position and the role of women in doing the function of legislation in the DPRD Kabupaten Cilacap 2009-2014 period. The analysis is performed using interactive qualitative analysis. The result that is gained in this research shows that the position of councilwomen in the DPRD Kabupaten 2009-2014 period is still marginal politically. The role of the councilwomen in the implementation of the function of legislation in the DPRD Kabupaten Cilacap 2009-2014 period does not seem maximum. The position or the office of councils influences the role of councils either the councilwomen or the councilmen especially in the implementation of the function of legislation in the DPRD Kabupaten Cilacap 2009-2014 period. The suggestion of this research is that it needs the upgrading of skills and self-quality of the councilwomen in order to be able to do the duty and the function well as the local council in the DPRD Kabupaten Cilacap, it needs the upgrading of awareness and sensitivity from the councilwomen in order to be able to represent the aspiration of women, it needs the endorsement from either the councilmen or the executive party in the implementation of the function of legislation in order to create rewarding legal products for the interests of many people and the people themselves need to get socialization in order not to be stuck in the system of patriarchy, so that it will create the equality between women and men in every aspect of the social life.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: ppknunnes@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesetaraan hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan terlihat masih belum sejajar, terbukti dengan sangat minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Berdasarkan data dari KPUD Jawa Tengah, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap untuk periode 2009-2014 hanya 7 orang (16%) dari jumlah keseluruhan 50 orang. Dilihat dari jumlah perda yang ada di Kabupaten Cilacap dan dikaitkan dengan 30% kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang belum terpenuhi, maka fokus penelitian ini adalah sejauh mana kedudukan dan peran perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014.

Permasalahan yang mendasar yang membuat rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik pada umumnya dan di lembaga legislatif (DPRD) pada khususnya ini adalah masih besarnya citra yang melekat di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah yang hanya cocok mengurus di ranah domestik tidak pantas untuk masuk dalam ranah publik. Urusan politik adalah termasuk dalam ranah publik yang identik dengan dunia yang keras, yang memerlukan akal, dipenuhi dengan debat dan membutuhkan pemikiran yang cerdas (Handoyo, 2007:167). Oleh karena itu, perempuan dipandang tidak pantas masuk dalam ranah politik dan hanya pantas mengurus di ranah domestik. Dengan kata lain kaum perempuan selalu dijadikan kaum kelas dua. Sebenarnya jika tidak selalu mengaitkannya dengan kodrat sebagai perempuan, permasalahannya tidak akan menjadi seperti ini. Jika membahas mengenai kodrat, memang jelas sekali bahwa kodrat perempuan adalah melahirkan, mendidik anak, serta mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah. Akan tetapi, dalam hal keterwakilan kaum perempuan dalam politik ini jangan selalu menghubungkannya dengan masalah kodrat perempuan itu sendiri.

Dalam menjalankan peran sebagai anggota dewan tentunya perempuan anggota dewan pun harus dapat menjalankan tugas dan

fungsinya itu. Seperti yang diketahui bahwa anggota dewan memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan."

Dalam hal menjalankan fungsi legislasinya, setiap anggota dewan memiliki hak-hak tersendiri yaitu hak inisiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang, sedangkan hak amandemen adalah hak untuk mengubah rancangan undang-undang (Sunarto, 2012:86-7). Melihat hal ini, anggota dewan perempuan pun harus dapat menjalankan setiap fungsi dan haknya. Setiap anggota dewan perempuan berhak menggunakan setiap hak khususnya menyangkut fungsi legislasi baik itu hak inisiatif maupun hak amandemen.

Menurut Thomas dan Welch (dalam Nur Iman Subono, Jurnal Sosial Demokrasi, 2009:60) anggota parlemen perempuan memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas yang besar dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak-anak, pendidikan, kesehatan dan perempuan. Dengan adanya produk hukum yang berbentuk peraturan daerah Kabupaten Cilacap ini, sayangnya belum terdapat peraturan daerah yang terkait dengan isu keluarga, anak-anak dan perempuan. Kenyataan ini membuat pertanyaan besar mengapa hal tersebut terjadi dan faktor apa yang mendorongnya. Terlihat sekali bahwa anggota dewan perempuan masih minim sekali dalam memanfaatkan hak inisiatif yang dimilikinya itu.

Dalam hal ini anggota dewan laki-laki masih memegang kendali besar dalam menjalankan tugas dan fungsi di DPRD Kabupaten Cilacap. Isu-isu yang diangkat dalam setiap peraturan daerah yang dibuat masih terkait masalah yang sifatnya lokal bahkan terkait kepentingan pribadi. Dalam hal ini anggota dewan laki-laki yang lebih lantang dan memegang kendali utama alur isu-isu lokal baik pada tataran fraksi maupun komisi. Untuk itu,

perlu sekali pemahaman dan kemampuan anggota dewan perempuan dalam mengangkat isu-isu perempuan dalam menjalankan tugas, fungsi dan hak yang dimilikinya itu, sehingga kaum perempuan dapat terwakili dengan baik.

Dengan adanya kenyataan bahwa masih minimnya ketewakilan perempuan dalam ranah politik khususnya di DPRD Kabupaten Cilacap ini berimbas pada kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Cilacap. Tingkat representasi perempuan dalam parlemen jika dilihat dari segi kuantitas memang masih minim, namun jika anggota dewan perempuan memiliki kualitas diri yang memadai bukan hal yang tidak mungkin jika kepentingan perempuan akan terangkat dalam bentuk peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan. Padahal jika ditelaah lebih dalam seperti dalam hasil penelitian Litbang Republika dengan *The Asia Foundation* menjelaskan bahwa potensi perempuan memiliki sikap politik yang mementingkan keadilan, anti kekerasan dan isu-isu yang dekat dengan kehidupan keseharian mereka atau etika moral yang baik (Ihromi, 2000:300).

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian ini sebagai berikut, (1) Bagaimana kedudukan perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014? (2) Bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014? (3) Bagaimana kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di DPRD Kabupaten Cilacap. Fokus penelitian ini adalah kedudukan perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, serta kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode

2009-2014. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perempuan sebagai Anggota Dewan di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014

Kedudukan menurut Soekanto diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial (Soekanto,2006:210). Kedudukan disini adalah jabatan yang dipegang oleh anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 adalah 7 orang. Dari ketujuh anggota tersebut terbagi dalam beberapa komisi dan alat kelengkapan lainnya.

Dengan adanya keterlibatan anggota dewan perempuan dalam memegang jabatan di DPRD Kabupaten Cilacap ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Konvensi Wanita (Ihromi, 2000:293) yang memuat ketentuan sebagai berikut.

- a. Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih;
- b. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya;
- c. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
- d. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan;
- e. Berpartisipasi dalam perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa ketentuan dari Konvensi Wanita tersebut sudah dapat dilaksanakan oleh

anggota dewan perempuan karena sudah dapat memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanaa kn segala fungsi pemerintahan khususnya di DPRD Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan dengan kedudukan dan jabatan anggota dewan perempuan yang cenderung pada bagian yang lembut tidak menggunakan tenaga lebih jika dibandingkan dengan anggota dewan laki-laki seperti anggota Komisi B tentang pemerintahan dan Komisi D tentang kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan sifat khas yang dimiliki perempuan yang memiliki kelembutan seperti pendapat dari Kartono (dalam Koderi, 1999:18-9), yaitu :

- a. Keindahan, yakni kriteria kecantikan itu tidak hanya mengenai sifat-sifat badaniah saja tetapi juga keindahan sifat-sifat rohaniannya.
- b. Kelembutan, bahwa kelembutan itu mengandung unsur kehalusan, selalu menyebar iklim psikis yang menyenangkan.
- c. Kerendahan hati, artinya tidak angkuh, tidak mengunggulkan diri sendiri, tetapi selalu bersedia menelaah dan berusaha memahami kondisi pihak lain.

Proses penetapan jabatan anggota dewan perempuan tersebut didasarkan pada keputusan masing-masing fraksi. Sebagai contoh Ibu Beta Fatmah Sari yang menjabat sebagai anggota di Komisi B. Beliau di pilih oleh pimpinan fraksi dan disetujui oleh anggota fraksinya yaitu fraksi PDIP berdasarkan pada kemampuan dan latar belakang dari Ibu Beta Fatmah Sari. Setelah itu pimpinan fraksi melaporkan penempatan anggota-anggotanya di rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap. Walaupun melalui proses pemilihan, akan tetapi tetap saja mempertimbangkan latar belakang dan kemampuan setiap anggota dewan supaya dapat menyalurkan setiap aspirasi yang masuk baik itu dari masyarakat, diri sendiri maupun fraksi itu sendiri. Selain penempatan anggota dewan perempuan di komisi, anggota dewan pun ditempatkan dalam alat kelengkapan lain seperti badan anggaran, badan legislasi, badan musyawarah, badan kehormatan dan panitia khusus. Proses penempatan anggota dewan baik

itu perempuan maupun laki-laki tetap saja berdasarkan pada keputusan dari fraksi mereka masing-masing, karena fraksi dipandang lebih mengetahui kemampuan dan kompetensi dari setiap anggotanya. Proses penetapan kedudukan anggota dewan ini dijelaskan pada Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap Nomor. 172.5/21/13/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap.

Dalam menjalankan kedudukan atau jabatannya sebagai anggota dewan, anggota dewan merasakan beberapa kendala, yaitu:

- a. Pandangan masyarakat bahwa anggota dewan mampu mengatasi segala permasalahan yang ada. Dalam hal ini, anggota dewan dianggap oleh masyarakat sekitar sebagai seseorang yang dapat mengatasi segala permasalahan yang mereka ceritakan. Apa yang masyarakat ceritakan kepada anggota dewan perempuan harus segera dapat diselesaikan. Padahal jika diperhatikan, anggota dewan adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan juga. Walaupun memang pada kenyataannya, anggota dewan adalah sebagai wakil dari rakyat, harus bisa menyalurkan segala aspirasi dari rakyat supaya aspirasi itu dapat diwujudkan dengan baik.
- b. Pandangan masyarakat yang cenderung pragmatis terhadap uang, segala sesuatunya harus diakhiri dengan uang. Pandangan masyarakat yang cenderung pragmatis terhadap uang dirasa oleh anggota dewan perempuan sebagai salah satu kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan perempuan. dalam setiap acara yang dibuat oleh anggota dewan seperti pelaksanaan reses, setiap konstituen yang datang harus diberi amplop setelah mengikuti acara tersebut.
- c. Pengetahuan dalam memahami karakter anggota dewan lain yang masih minim. Pengetahuan dalam memahami karakter dan sifat dari

anggota dewan yang lain adalah hal yang perlu dimiliki oleh setiap anggota dewan. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap anggota dewan yang lain, akan meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi antara anggota dewan.

- d. Pengetahuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan yang relatif kurang. Pengetahuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan yang relatif kurang ini merupakan salah satu kendala yang dialami oleh anggota dewan perempuan. Ketika pengetahuan yang dimiliki anggota dewan perempuan masih minim, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan pun tidak maksimal.

Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal tersebut berarti ia telah menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2006: 213).

Peran dalam hal ini adalah peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap. Dalam menjalankan fungsi ini kualitas anggota dewan secara tidak langsung diukur berdasarkan muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Dalam setiap pelaksanaan fungsi inilah akan terlihat seberapa jauh peran anggota dewan dalam mengemban amanah dari masyarakat. Seperti halnya anggota dewan perempuan seberapa jauh mereka terlibat dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan.

Dari hasil penelitian yang didapat setiap anggota dewan memiliki tugas dan wewenang yang sama, tetapi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi ini yang memiliki peran lebih adalah Badan Legislasi Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD. Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa anggota dewan yang tidak tergabung ke dalam badan itu tidak dapat berperan dalam setiap pembuatan peraturan daerah. Mereka dapat berperan hanya tingkat keberperanan mereka yang berbeda. Setiap anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan ataupun laki-laki berhak untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam setiap pembuatan suatu peraturan daerah yang biasa disebut perda inisiatif dewan, yang mana setiap usulan mereka akan dipilah tingkat kepentingannya oleh Badan Legislasi Daerah. Jika memang usulan mereka dirasa harus segera diwujudkan dalam sebuah peraturan daerah maka usulan itu akan dibahas bersama melalui panitia khusus yang khusus dibentuk untuk membahas rancangan peraturan daerah atas inisiatif dewan.

Proses pelaksanaan fungsi legislasi yang mana outputnya adalah berupa peraturan daerah membutuhkan waktu yang cukup lama, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Berkaitan dengan peran anggota perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan perda di DPRD Kabupaten Cilacap terlihat masih relatif terbatas. Peraturan daerah khususnya yang responsif gender yang dikeluarkan pun masih sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Jumlah anggota dewan perempuan yang relatif terbatas.

Sesuai data yang diperoleh bahwa jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap untuk periode 2009-2014 hanya 7 (tujuh) orang dari jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) orang. Keterwakilan perempuan hanya mencapai angka 14% saja. Dengan adanya jumlah yang minim itu ternyata mempengaruhi peran mereka khususnya dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah. Ternyata suara mereka masih

sangat kurang dalam mengupayakan kepentingan kaum perempuan itu sendiri.

Menurut Rosawati (www.jurnalperempuan.com diunduh pada 9 Januari 2015), dengan terpenuhinya keterwakilan 30% di lembaga legislatif, bukan hal yang tidak mungkin jika tingkat kesejahteraan perempuan yang mereka wakili pun akan tinggi. Hal tersebut dikarenakan terdapat hubungan yang erat antara kinerja perempuan di lembaga legislatif dengan tingkat kesejahteraan perempuan yang mereka wakili. Pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif erat kaitannya dengan mengatasi permasalahan perempuan. Akan tetapi dengan kondisi saat ini dengan keterwakilan perempuan yang dikatakan rendah dalam lembaga legislatif berpengaruh pada peraturan daerah yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Cilacap khususnya.

b. Kepekaan dari anggota dewan perempuan untuk mengangkat isu-isu yang responsif gender yang masih kurang.

Menurut Thomas dan Welch (dalam Nur Iman Subono, Jurnal Sosial Demokrasi, 2009:60) anggota parlemen perempuan memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas yang besar dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak-anak, pendidikan, kesehatan dan perempuan. Dengan adanya produk hukum yang berbentuk peraturan daerah Kabupaten Cilacap ini, sayangnya belum terdapat peraturan daerah yang terkait dengan isu keluarga, anak-anak dan perempuan. Ketika kepekaan dari anggota dewan masih kurang untuk mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan perempuan maka hal itu merupakan salah satu faktor penyebab masih minimnya perda yang berpihak pada kepentingan kaum perempuan.

c. Kurangnya kepekaan masyarakat khususnya perempuan untuk menyalurkan aspirasinya mengenai kepentingan perempuan itu sendiri.

Selain kepekaan dari anggota dewan perempuan, kepekaan dari kaum perempuan itu sendiri pun menjadi salah satu faktor penyebab masih minimnya perda yang berpihak pada kepentingan perempuan. Masih banyak

masyarakat khususnya kaum perempuan yang menyalurkan aspirasi tentang perbaikan jalan yang sifatnya fisik. Dengan adanya hal itu dapat dilihat bahwa kepekaan dari perempuan itu sendiri pun masih kurang.

d. Kurangnya dorongan dari anggota dewan yang lain.

Dorongan atau dukungan dari anggota dewan yang lain pun sangat mempengaruhi perda yang dihasilkan. Ketika anggota dewan perempuan menyuarakan inisiatifnya tentang isu yang berkaitan dengan perempuan tetapi anggota dewan lain tidak mendukung hal tersebut maka usulan itu sudah dapat dipastikan tidak dapat diteruskan untuk menjadi sebuah perda.

e. Kurangnya dukungan fraksi terhadap setiap usulan anggota dewan perempuan yang khususnya yang berkaitan tentang isu-isu yang responsif gender.

Fraksi yang merupakan wadah berhimpunnya anggota DPRD dalam satu partai politik atau gabungan beberapa partai politik ini memiliki peran yang besar dalam tersalurkannya aspirasi dari salah satu anggota dewan. Salah satu langkah yang harus dilakukan anggota dewan dalam menyalurkan aspirasi atau inisiatifnya yaitu melewati keputusan dari fraksi masing-masing. Dalam mengeluarkan inisiatifnya, anggota dewan perempuan banyak mengalami penolakan dari fraksinya.

Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014

Kedudukan dan peran adalah hal yang saling terkait. Kedudukan akan mempengaruhi seberapa besar peran yang akan dilakukan (Soekanto, 2006: 212). Keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa kedudukan dan peran anggota dewan perempuan khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap masih relatif minim. Dari tujuh anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap

hanya ada satu orang yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh kedudukan anggota dewan perempuan yang tergabung dalam keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cilacap yang mana memiliki kendali besar dalam pembuatan peraturan daerah.

Kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 ini dipengaruhi oleh kedudukan atau jabatan dari anggota dewan itu sendiri. Ketika anggota dewan perempuan memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh pada kekuasaan yang dimiliki kemudian akan berpengaruh pula pada peran dan keikutsertaan mereka dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah.

Dengan adanya kenyataan bahwa masih terbatasnya kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi, terdapat cara yang dapat dilakukan oleh anggota dewan perempuan dalam meningkatkan peran mereka dalam fungsi legislasi, yaitu meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri anggota dewan perempuan. Kesadaran politik merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap perempuan supaya mereka dapat menggunakan haknya dalam berpolitik dan dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berkiperah dalam dunia politik. Menurut Parawansa (2003:10), meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan latihan diperlukan untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Feminisme Liberal yang menyatakan tentang hakekat manusia. Feminisme Liberal ini mengatakan bahwa yang membedakan manusia dengan binatang adalah rasionalitas dan bahasa (Priyanto, 2005: 46). Selain itu manusia juga mempunyai agama, seni, berilmu pengetahuan, serta rasa bersaing. Perempuan dan laki-laki diciptakan sama, mempunyai hak yang sama, dan juga mempunyai kesempatan yang sama

untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, anggota dewan perempuan pun memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan dirinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap seperti halnya dengan anggota dewan laki-laki.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 masih marginal secara politik, terbukti dengan hanya terdapat 1 (satu) anggota dewan perempuan yang memiliki kedudukan atau jabatan tinggi yaitu pimpinan DPRD, sedangkan 6 (enam) anggota dewan perempuan hanya berkedudukan sebagai anggota di salah satu komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya, (2) Peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 terlihat tidak maksimal. karena yang memegang kendali besar dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, dari ketujuh anggota dewan perempuan tersebut hanya ada 2 (dua) orang yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Peran anggota dewan perempuan belum dapat mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan, dan (3) Kedudukan atau jabatan anggota dewan memengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Ketika anggota dewan perempuan memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh pada kekuasaan yang dimiliki kemudian akan berpengaruh pula pada peran dan keikutsertaan mereka dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah.

Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran yang diberikan peneliti sebagai

berikut: (1) Perlu adanya peningkatan kemampuan dan kualitas diri anggota dewan perempuan supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap dengan baik, (2) Perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepekaan dari dalam diri anggota dewan perempuan untuk dapat mewakili aspirasi kaum perempuan dan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat luas khususnya kaum perempuan, dan (3) Perlu adanya dukungan yang cukup dari anggota dewan laki-laki maupun dari pihak eksekutif dalam pelaksanaan fungsi legislasi supaya dapat menciptakan produk hukum yang bermanfaat demi kepentingan masyarakat luas, selain itu masyarakat juga perlu mendapatkan sosialisasi supaya tidak selalu terbelenggu dalam sistem patriarkhi dan selalu memarginalkan kaum perempuan yang selama ini mewarnai kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Cilacap, sehingga tercipta kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki di segala bidang kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriana, Nina. et al. 2012. *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
- Asshiddique, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretaris Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Azis, Asmaeny. 2013. *Perempuan di Persimpangan Parlemen: Studi dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Handoyo, Eko.dkk. 2007. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- , 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya.
- H.I, A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ihromi, Tapi Omas, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Lululina. 2000. *Penghapusan*

Diskriminasi terhadap Wanita. Bandung: Alumni Bandung.

- Kencana Syaifi, Inu. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Koderi, Muhammad. 1999. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Moleong, Lexy, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Musdah Mulia, Siti dan Farida, Anik. 2005. *Perempuan & Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Priyanto, At. Sugeng. et al. 2005. *Bahan Ajar Teori-Teori Sosial Budaya*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang : Unnes Press.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2012. *Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara*. Semarang: UNNES Press.
- Tim Pelopor Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia. 2005. *Engendering Development Pembangunan Berperspektif Gender Melalui Perspektif Gender dalam Hak, Sumber Daya, dan Aspirasi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Jurnal
- Ferdiana, Rahma. 2013. *Kampanye Kader Perempuan Partai Golongan Karya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kudus*. *Unnes Civic Education Journal* 2. 1: 16-24.
- Parawansa, Khoffah Indar. 2003. *Studi Kasus: Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. *CS Indonesia*: 1-12.
- Subono, Nur Iman. 2009. *Menuju Representasi Politik Perempuan yang lebih Bermakna*. *Jurnal Sosial Demokrasi Edisi* 6. 2:56-61.
- Wulandari, Ayu Pratiwi. et al. 2014. *Perempuan dan Politik (Peran Legislator Perempuan dalam Politik Legislasi DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Periode 2009-2014)*. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya*: 1-11.

Internet

Rosawati. 2014. *Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2009-2014*.
<http://www.jurnalperempuan.com>
(Diunduh 9 Januari 2015).